

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang dapat dikatakan efektif dan efisien sesuai dengan asas Sederhana, Cepat dan Biaya ringan. Dengan adanya pendaftaran perkara secara online (*e-Filing*), taksiran panjar biaya secara elektronik pembayaran panjar biaya secara elektronik (*e-Payment*), panggilan dan pemberitahuan secara online (*e-Summons*) dan persidangan secara online (*e-Litigasi*) menjadi solusi untuk permasalahan dalam pelayanan di pengadilan maupun untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Baik dari segi pelaksanaan *e-Court* yang sesuai dengan Perma *a quo* maupun dari keterangan Praktisi hukum dan masyarakat.
2. Dalam pelaksanaan *e-Court* terdapat berbagai faktor pendukung dan penghambat. apabila dilihat dari berbagai sudut pandang *e-Court* mampu meminimalisir interaksi fisik dalam pelayanan publik antara hakim, panitera pengganti, para pejabat pengadilan dengan para pihak guna mencegah praktik yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan sehingga pengelolaan perkara lebih transparan dan akuntabel. memberikan kemudahan dalam melakukan mekanisme

kontrol bagi hakim, kemudahan beradministrasi dan beracara bagi advokat dan para pencari keadilan. Oleh karena itu *e-Court* merupakan program inovasi persidangan yang baik dan efektif. Walaupun demikian masih harus ada pembenahan terhadap kendala dan hambatan dalam pelaksanaan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik tersebut, baik berupa peningkatan sumberdaya manusia, kesiapan sarana dan prasana serta kepastian hukum terhadap seluruh prosedur dan mekanisme *e-Court* demi terciptanya pengadilan modern dan berkualitas.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka saran-saran yang perlu penulis sampaikan adalah :

1. Pengadilan Negeri Padang perlu lebih meningkatkan Sosialisasi tentang *e-Court* serta meningkatkan sarana dan prasarana agar terwujudnya *e-court* yang efektif dan efisien tanpa ada kendala dan hambatan.
2. Perlu kejelian dan kehati-hatian Pejabat Pengadilan, majelis hakim, advokat dan para pihak dalam mendaftarkan dan berperkara secara elektronik, agar semua pihak tidak merasa dirugikan dengan *e-Court* melainkan dapat mewujudkan kepuasan dan tidak menimbulkan kekecewaan atas layanan elektronik yang pengadilan berikan.